



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/432 /1.12/2023

TENTANG

TIM PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA BENDA CAGAR BUDAYA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 huruf h tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan antara lain bahwa Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah wajib melakukan pemuktahiran data obyek pemajuan kebudayaan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemuktahiran data obyek pemajuan kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember berjalan profesional efektif dan berhasil guna, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pengumpul dan Pengolah Data Kebudayaan/Benda Cagar Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengumpul dan Pengolah Data Benda Cagar Budaya Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. melakukan Identifikasi, Klasifikasi, Pencatatan, Pembuatan Sketsa Obyek dan Perekaman secara manual/digital atas seragam dan jenis cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. meminta keterangan dari Pemerintah, setiap orang dan atau masyarakat yang melaporkan keberadaan cagar budaya;
- c. melakukan pengkajian data Benda Cagar Budaya yang sudah ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk dilakukan pemuktahiran data;
- d. merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali kepada Bupati; dan
- e. merekomendasikan penghapusan pencatatan cagar budaya yang hilang kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Sejak berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 188.4/118/SEKDA/1.12/2023 tentang Tim Pengumpul dan Pengolah Data Benda Cagar Budaya Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 5 September 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/438/1.12/2023

TANGGAL : 5 September 2023

**SUSUNAN TIM PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA BENDA CAGAR BUDAYA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	IMAM JAZULI	PENGGIAT/PRAKTISI BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN JEMBER
2.	WINDI WIRAWAN, ST	PENGGIAT/PRAKTISI BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN JEMBER
3.	ZAINOLLAH AHMAD, S.Pd.	PENGGIAT/PRAKTISI SEJARAH KABUPATEN JEMBER
4.	ROHIM ZABRIANSYAH HAKIM	PENGGIAT/PRAKTISI SEJARAH KABUPATEN JEMBER
5.	AHMAD SUPANDI	PENGGIAT/SKETSER BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN JEMBER
6.	SONY HIDAYAT	PENGGIAT/SKETSER BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN JEMBER
7.	ANDI FAISAL ABDULLAH	PENGGIAT/VIDIOGRAPY BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,



HENDY S